

KEBAKARAN – PENANGGULANGAN

2017

PERDA KOT. SMI. NO. 14, LD NO. 14. LL SETDA KOT. SMI: 39 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

- ABSTRAK :
- bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda yang secara langsung akan menghambat kelancaran pembangunan, khususnya di wilayah Kota Sukabumi sehingga diperlukan adanya pengaturan mengenai penanggulangan kebakaran;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No. 17 Tahun 1950, UU No. 28 Tahun 2002, UU No. 24 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 36 Tahun 2005, PP No. 21 Tahun 2008, PERDA KOT. SMI No. 9 Tahun 2012, PERDA KOT. SMI. No. 7 Tahun 2017;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang maksud dan tujuan, rencana induk system proteksi kebakaran, pencegahan, pengadilan, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran, inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran, pembinaan dan pengawasan;
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 Oktober 2017;
 - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka, Ketentuan lebih lanjut mengenai bahaya Kebakaran khusus pada kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengenai persyaratan teknis akses pemadam Kebakaran, Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pemasangan sistem proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen keselamatan Kebakaran gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, kelengkapan prasarana dan sarana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) , Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan Kebakaran pada bangunan ruko atau bangunan berderet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) , Ketentuan lebih lanjut mengenai proteksi bangunan pada bangunan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan bangunan apartemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) , Ketentuan lebih lanjut mengenai proteksi Kebakaran pada bangunan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) , Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan prasarana dan sarana proteksi Kebakaran, penerapan manajemen keselamatan kebakaran di bangunan industri, dan kewajiban membantu lingkungan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) , Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sarana pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran pada bangunan perdagangan dan jasa sebagaimana disebut pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) , Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan persyaratan kelengkapan prasarana dan sarana proteksi kebakaran,

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan persyaratan kelengkapan prasarana dan sarana proteksi Kebakaran pada bangunan pertemuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) , Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan, produksi, dan pengangkutan bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) , Ketentuan mengenai persyaratan teknis pencegahan dan penanganan insiden bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan sistem keselamatan lingkungan kebakaran dan satuan relawan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) , diatur dalam Peraturan Wali Kota.

- Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9/PD/Tahun 1983 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.